



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 38 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 98 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN DAN
PENGANGKATAN PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 mengenai kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian, perlu mengubah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penunjukan dan Pengangkatan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penunjukan dan Pengangkatan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 956);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1555);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 98 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penunjukan dan Pengangkatan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1458) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
2. Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.
3. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

4. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh adalah Pegawai yang ditunjuk dan diberikan mandat untuk melaksanakan tugas suatu jabatan struktural setara jabatan pimpinan tinggi/jabatan administrator/jabatan pengawas/jabatan pelaksana dikarenakan pejabat definitif yang bersangkutan berhalangan sementara.
5. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah
 - a. Pegawai yang ditunjuk dan diberikan mandat untuk menduduki dan melaksanakan tugas suatu jabatan struktural setara jabatan pimpinan tinggi/jabatan administrator/jabatan pengawas/jabatan pelaksana dikarenakan pejabat definitif yang bersangkutan berhalangan tetap; atau
 - b. Pegawai yang memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan struktural setara jabatan pimpinan tinggi/jabatan administrator/jabatan pengawas/jabatan pelaksana di lingkungan Kementerian Perhubungan namun belum memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk dapat diangkat, ditunjuk dan diberikan mandat untuk melaksanakan tugas pada suatu jabatan struktural setara jabatan pimpinan tinggi/jabatan administrator/jabatan pengawas/jabatan pelaksana.
6. Berhalangan Tetap adalah kondisi dimana suatu jabatan struktural setara jabatan pimpinan tinggi/jabatan administrator/jabatan pengawas/jabatan pelaksana tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan karena seorang pejabat pensiun, meninggal dunia, perpindahan, diberhentikan dalam jabatan, cuti di luar tanggungan Negara, atau tugas kedinasan di dalam maupun di luar negeri.

7. Berhalangan Sementara adalah kondisi dimana suatu jabatan struktural setara jabatan pimpinan tinggi/jabatan administrator/jabatan pengawas/jabatan pelaksana masih terisi namun pejabat definitif yang bersangkutan berhalangan karena cuti tahunan, cuti besar, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, cuti sakit, dan tugas kedinasan di dalam maupun luar negeri.
 8. Surat Perintah adalah naskah dinas yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk yang berwenang kepada Pegawai/Pejabat untuk bertindak sebagai Plt atau Plh.
 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
2. Ketentuan Pasal 5 dihapus.
 3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pejabat pimpinan tinggi, administrator, pengawas, atau pelaksana yang Berhalangan Sementara dilakukan penunjukan Plh dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk pejabat yang Berhalangan Sementara merupakan pejabat pimpinan tinggi madya, Menteri menunjuk:
 1. pejabat pimpinan tinggi madya lainnya;
 2. pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pejabat yang berhalangan dimaksud; atau
 3. pejabat fungsional jenjang ahli utama di lingkungan pejabat yang berhalangan dimaksud, sebagai Plh;

- b. untuk pejabat yang Berhalangan Sementara merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat pimpinan tinggi madya yang membawahi menunjuk:
1. pejabat pimpinan tinggi pratama lain di lingkungannya;
 2. pejabat administrator di lingkungan pejabat yang berhalangan dimaksud;
 3. pejabat fungsional jenjang ahli utama di lingkungan pejabat yang berhalangan dimaksud; atau
 4. koordinator wilayah di lingkungan inspektorat setara pejabat administrator di lingkungan pejabat yang berhalangan dimaksud,
- sebagai Plh;
- c. untuk pejabat yang Berhalangan Sementara merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama yang merupakan kepala unit pelaksana teknis, pejabat pimpinan tinggi madya yang membawahi menunjuk:
1. pejabat pimpinan tinggi pratama lain di lingkungannya; atau
 2. pejabat administrator di lingkungan pejabat yang berhalangan dimaksud,
- sebagai Plh;
- d. untuk pejabat yang Berhalangan Sementara merupakan pejabat administrator, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membawahi menunjuk:
1. pejabat administrator lain di lingkungannya;
 2. pejabat pengawas di lingkungan pejabat yang berhalangan dimaksud; atau
 3. pejabat fungsional paling rendah jenjang ahli madya di lingkungan pejabat yang berhalangan dimaksud,

sebagai Plh;

e. untuk pejabat yang Berhalangan Sementara merupakan pejabat administrator dan merupakan kepala unit pelaksana teknis, sekretaris direktorat jenderal/sekretaris badan yang membawahi menunjuk:

1. pejabat administrator lain di lingkungannya; atau
2. pejabat pengawas di lingkungan pejabat yang berhalangan dimaksud,

sebagai Plh;

f. untuk pejabat yang Berhalangan Sementara merupakan pejabat pengawas, pejabat administrator yang membawahi menunjuk:

1. jabatan pengawas lain di lingkungannya;
2. pejabat pelaksana di lingkungan pejabat yang berhalangan dimaksud; atau
3. pejabat fungsional jenjang ahli muda atau ahli pertama, di lingkungan pejabat yang berhalangan dimaksud,

sebagai Plh;

g. untuk pejabat yang Berhalangan Sementara merupakan pejabat pengawas dan merupakan kepala unit pelaksana teknis, sekretaris direktorat jenderal/sekretaris badan yang membawahi menunjuk:

1. jabatan pengawas lain di lingkungannya;
2. pejabat pelaksana di lingkungan pejabat yang berhalangan dimaksud; atau
3. pejabat fungsional tertentu jenjang ahli muda atau ahli pertama di lingkungan pejabat yang berhalangan dimaksud,

sebagai Plh; dan

h. untuk pejabat yang Berhalangan Sementara merupakan pejabat pelaksana, pejabat pengawas yang membawahi menunjuk:

1. pejabat pelaksana lain di lingkungannya; atau
 2. pejabat pelaksana atau jabatan fungsional tertentu jenjang ahli muda atau ahli pertama, di lingkungan pejabat yang berhalangan dimaksud, sebagai Plh.
- (2) Dalam hal pejabat yang Berhalangan Sementara merupakan kepala unit pelaksana teknis, ketentuan penunjukan Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pejabat yang Berhalangan Sementara.
- (3) Berhalangan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) hari kerja.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Selain melaksanakan tugas dalam jabatan definitifnya, Plh memiliki wewenang untuk melaksanakan sebagian tugas, menetapkan keputusan, dan melakukan tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatan yang Berhalangan Sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada aspek kepegawaian meliputi:
 - a. menetapkan surat kenaikan gaji berkala;
 - b. menetapkan cuti selain cuti di luar tanggungan negara dan cuti yang akan dijalankan di luar negeri;
 - c. menetapkan surat tugas/surat perintah Pegawai;
 - d. mengusulkan pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi; dan

- e. melaksanakan tugas rutin lainnya pejabat yang Berhalangan Sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Plh tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
- (2) Perubahan status hukum pada aspek organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan perubahan struktur organisasi.
- (3) Perubahan status hukum dalam aspek kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai.
- (4) Perubahan status hukum dalam aspek alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan anggaran yang sudah ditetapkan alokasinya.
- (5) Dalam hal kewenangan pejabat yang berhalangan tidak dapat dilaksanakan oleh Plh, kewenangan tersebut dilaksanakan oleh pejabat satu tingkat lebih tinggi dari pejabat yang bersangkutan.

- 6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pejabat pimpinan tinggi, administrator, pengawas, atau pelaksana yang Berhalangan Tetap dilakukan penunjukan Plt.

- (2) Masa tugas Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.
7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Penunjukan Plt dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk pejabat yang Berhalangan Tetap merupakan pejabat pimpinan tinggi madya, Menteri menunjuk:
1. pejabat pimpinan tinggi madya lainnya;
 2. pimpinan tinggi pratama di lingkungan pejabat yang berhalangan dimaksud; atau
 3. pejabat fungsional jenjang ahli utama di lingkungan pejabat yang berhalangan dimaksud,
- sebagai Plt;
- b. untuk pejabat yang Berhalangan Tetap merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang merupakan Kepala UPT, pejabat pimpinan tinggi madya yang membawahi menunjuk:
1. pejabat pimpinan tinggi pratama lain di lingkungannya;
 2. pejabat administrator di lingkungan pejabat yang berhalangan dimaksud; atau
 3. pejabat fungsional jenjang ahli utama di lingkungan pejabat yang berhalangan dimaksud,
- sebagai Plt;
- c. untuk pejabat yang Berhalangan Tetap merupakan pejabat administrator, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membawahi menunjuk:
1. pejabat administrator lain di lingkungannya;

2. pejabat pengawas di lingkungan pejabat yang berhalangan dimaksud; atau
 3. pejabat fungsional jenjang ahli madya di lingkungan pejabat yang berhalangan dimaksud,
sebagai Plt;
- d. untuk pejabat yang berhalangan tetap merupakan pejabat administrator dan merupakan Kepala UPT, sekretaris direktorat jenderal/sekretaris badan yang membawahi menunjuk:
1. pejabat administrator lain di lingkungannya; atau
 2. pejabat pengawas di lingkungan pejabat yang berhalangan dimaksud,
sebagai Plt;
- e. untuk pejabat yang berhalangan tetap merupakan pejabat pengawas, pejabat administrator yang membawahi menunjuk:
1. jabatan pengawas lain di lingkungannya; atau
 2. pejabat pelaksana di lingkungan pejabat yang berhalangan dimaksud; atau
 3. pejabat fungsional jenjang ahli muda atau ahli pertama di lingkungan pejabat yang berhalangan dimaksud,
sebagai Plt;
- f. untuk pejabat yang Berhalangan Tetap merupakan pejabat pengawas dan kepala unit pelaksana teknis, sekretaris direktorat jenderal/sekretaris badan yang membawahi menunjuk:
1. pengawas lain di lingkungannya;
 2. pejabat pelaksana di lingkungan pejabat yang berhalangan dimaksud; atau
 3. pejabat fungsional jenjang ahli muda atau ahli pertama di lingkungan pejabat yang berhalangan dimaksud,
sebagai Plt; dan

- g. untuk pejabat yang berhalangan tetap merupakan pejabat pelaksana, pejabat pengawas yang membawahi menunjuk:
1. pejabat pelaksana lain di lingkungannya; atau
 2. pejabat fungsional jenjang ahli pertama atau ahli pertama di lingkungan pejabat yang berhalangan dimaksud, sebagai Plt.
8. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Selain melaksanakan tugas dalam jabatan definitifnya, Plt memiliki wewenang untuk melaksanakan sebagian tugas, menetapkan keputusan, dan melakukan tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatan yang Berhalangan Tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada aspek kepegawaian meliputi:
 - a. menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja;
 - b. menetapkan kenaikan gaji berkala;
 - c. menetapkan cuti selain cuti di luar tanggungan negara dan cuti yang akan dijalankan di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antarinstansi;
 - e. menetapkan surat tugas/surat perintah Pegawai;
 - f. menjatuhkan hukuman disiplin tingkat ringan;
 - g. memberikan izin belajar;
 - h. memberikan izin mengikuti seleksi jabatan administrasi;

- i. mengusulkan Pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi; dan
 - j. melaksanakan tugas rutin lainnya pejabat yang Berhalangan Tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Ketentuan Contoh 2 Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penunjukan dan Pengangkatan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2020

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR 617

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BIRO HUKUM,


WAHJUDI HERPRIARSONO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 38 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 98 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN
DAN PENGANGKATAN PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA
TUGAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Contoh 2
Surat Perintah

SURAT PERINTAH PELAKSANA HARIAN/PELAKSANA TUGAS*)

Nomor

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor .. tentang Tata Cara Penunjukan dan Pengangkatan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. ...
- Kepada : Nama : (diisi nama PNS yang di tunjuk sebagai Pelaksana Harian/ Pelaksana Tugas)
NIP : (diisi NIP PNS yang di tunjuk sebagai Pelaksana Harian/ Pelaksana Tugas)
Pangkat/Gol Ruang : (diisi Pangkat/Gol PNS yang di tunjuk sebagai Pelaksana Harian/ Pelaksana Tugas)
Jabatan : (diisi nama jabatan yang sedang dipangku PNS yang di tunjuk sebagai Pelaksana Harian/ Pelaksana Tugas)
- Untuk : 1. Terhitung mulai tanggal.....di samping jabatannya sebagai**) juga sebagai Pelaksana Tugas Jabatan
2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di :
pada tanggal :

Ttd.

Nama Pejabat yang Menunjuk
Pangkat/Gol Pejabat yang Menunjuk
NIP Pejabat yang Menunjuk

Tembusan:

1.; dan
2.

Keterangan: *) dipilih sesuai dengan yang diperlukan

**) diisi sesuai jabatan definitif yang diduduki saat ini

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

